

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada teori-teori yang telah digunakan serta dari penelitian yang sudah dilakukan di lapangan mengenai “Analisis terhadap praktik jual beli *istishnā*’ pada produk kerajinan gerabah dan keramik berdasarkan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 studi kasus di Kasongan” ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Analisis akad *istishnā*’ pada jual beli kerajinan di Kasongan sudah sesuai dengan kajian teori-teori yang ada. Pada ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Pada metode pembayaran yang ada di Kasongan sudah sesuai dengan akad *istishnā*’ yaitu pembeli diperbolehkan untuk melakukan pembayarannya diawal, ditengah, maupun diakhir pada saat akad dilaksanakan. Tidak adanya pembatalan pesanan pada saat akad berlangsung yang dikarenakan adanya unsur riba atau haramnya praktik *istishnā*’ ketika pembeli melakukan pembayaran dengan cara mencicil.
2. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang telah dijelaskan diatas sudah sesuai dengan

transaksi jual beli *istishnā'* pada kerajinan di Kasongan dengan metode pemesanan barang untuk dibuatkan suatu kerajinan. Pada ketentuan teori fatwa diatas sudah sesuai dengan metode pembayaran dan ketentuan pada barang yang dipesan. Menurut ketentuan lain pada fatwa diatas dijelaskan bahwa semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan pada ketentuan sebelumnya berlaku pula pada jual beli *istishnā'*. Diantara kedua perbedaan praktik hampir keseluruhan memiliki kesamaan akan tetapi terdapat perbedaan pada metode pembayaran yang mana pada akad *istishnā'* diperbolehkan melakukan pembayaran diawal, tengah, maupun diakhir tergantung kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pada akad *salam* dalam pembayaran diharuskan membayar dimuka dan harus tunai.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian pada kerajinan gerabah dan keramik di Kasongan, selanjutnya peneliti ingin memberikan saran-saran dengan harapan semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti, serta bisa memberikan pemahaman kepada semua penjual atau pengrajin yang ada di Kasongan mengenai penerapan *istishnā'* sesuai Fatwa DSN-MUI diatas, dan bermanfaat khususnya kepada Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Bantul Unit Pelayanan Teknis Koperasi Setya Bawana dalam memberikan arahan kepada para anggotanya

untuk menggunakan ketentuan-ketentuan fatwa sehingga dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Pencegahan pada wanprestasi dapat dilakukan yaitu dengan melakukan negosiasi atau mencari sebuah kesepakatan dengan dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan adil dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Demi sebuah kesempurnaan penelitian ini, kritik dan saran sangat saya harapkan dari dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing selama pembuatan skripsi ini berlangsung dan juga kepada dosen lainnya agar dapat mengetahui kesalahan serta kekurangan pada penyusunan skripsi ini, yang mana agar peneliti dapat menyusun penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Pada umumnya pedagang Kasongan tidak mengasuransikan barang dagangannya, sehingga perlu diasuransikan khususnya jika terjadi musibah atau bencana alam yang nantinya akan mempermudah bagi para pedagang apabila terdapat kerusakan yang tidak disengaja demi menjaga nama baik *showroom* pedagang di Kasongan.